



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/655/B.III/HK/2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-600/MK.7/2012 tanggal 9 Oktober 2012 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Oktober 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2 Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- 3 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4 Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
- 5 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

HASIL EVALUASI
 EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kop	PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS	-	Kalimat tersebut dihilangkan
2	Dasar Hukum Mengingat	<p>3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 400, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);</p> <p>4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);</p> <p>9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan <u>Kabupaten</u> Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p>	<p>1. Angka 3, 4, 9 dan angka 17 disempurnakan.</p> <p>2. Urutan sesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-Undangan</p>
3	Diktum Memutuskan	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN :</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN.</p>	Disempurnakan, tanda baca titik dua pada kata MEMUTUSKAN tanpa spasi

1	2	3	4	5
4	Ketentuan Umum	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam</p> <p>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus</p> <p>10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.</p> <p>21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil.</p> <p>23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam</p> <p>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus</p> <p>10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan orang pribadi atau Badan.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p>	<p>Pengetikan kata "Dalam...." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan</p> <p>Angka 3 dan angka 10 disernpurnakan</p> <p>Angka 12, 13 dan angka 14 dihilangkan</p> <p>Angka 21 dan angka 22 disernpurnakan sesuai dengan Pasal 1 angka 71 dan angka 72 UU No 28 Thn 2009</p> <p>Angka 23 dan angka 24 disernpurnakan</p>

1	2	3	4	5
5	Nama, Objek, dan Subjek	<p>24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORE adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membuktikan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi.</p> <p>27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah meliputi : a. Pengambilan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dan sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.</p>	<p>24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.</p>	<p>Angka 25, 26 dan angka 27 dihilangkan</p> <p>Pasal 2 dan Pasal 3 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
6	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>(2) Dikecualikan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, Puskesmas dan tempat umum lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi penggunaan tempat Persampahan/ Kebersihan.</p>	<p>(2) Dikecualikan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, Puskesmas dan tempat umum lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan Persampahan/ Kebersihan.</p>	Pasal 6 disempurnakan
7	Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	<p style="text-align: center;">BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p>	Judul Bab disempurnakan
8	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :</p>	Pasal 8 disempurnakan
9	Peninjauan Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Pasal 9 disempurnakan
10	Penentuan Pembayaran, tempat Pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran	<p style="text-align: center;">BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran angsuran retribusi dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Pasal 14 disempurnakan

1	2	3	4	5
11	Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII PENAGIHAN Pasal 15</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Pasal 15 disempurnakan
12	Insentif Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	Pasal 16 disempurnakan
13	Pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati</p>	Pasal 18 disempurnakan

1	2	3	4	5
14	Sanksi administrasi	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (STRD).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	Pasal 21 disempurnakan
15	Ketentuan pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	Pasal 23 disempurnakan
16	Penyidikan	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah .</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p>	Pasal 24 disempurnakan

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 	

1	2	3	4	5
17	Ketentuan Penutup	<p>j. Menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Persampahan/Kebersihan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 1999 Nomor 35 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2001 Nomor 58 Seri B Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 1999 Nomor 35 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2001 Nomor 58 Seri B Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	Pasal 26 disempurnakan

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

